

TESIS

**PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU
PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI
KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH)**



Diajukan oleh:

SUSIE

NIM. 2420215320083

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

**PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN
KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Oleh

SUSIE

NIM. 2420215320083

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026**

**Judul Tesis : PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI
PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH)**

Nama : Susie

NIM : 2420215320083

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

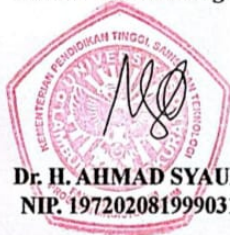
Pembimbing



**Dr.Hj. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002**

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



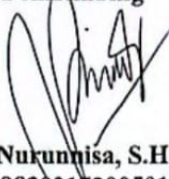
**Dr. Hj. ERLINA, SH., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

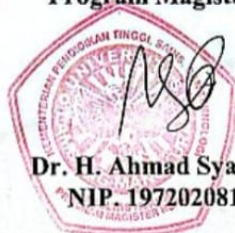
**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL 07 JULI 2026**

Pembimbing



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H, M.H.
NIP. 198302172005012009**

**Disahkan Oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP. 197805022001122002**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 16 Juli 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. H. ABDUL HALIM BARKATULLAH, S.Ag., S.H. M.Hum.
Sekretaris	: Dr. Hj. SYAHRIDA, S.H., MH.
Anggota	: Dr.Hj. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susie
NIM : 2420215320083
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2026

Yang membuat pernyataan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is light brown and contains the text '10000' in large, bold, black digits. Below the digits, it says 'METERAI TEMPER' and a smaller number '50409A0X076741185'. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line.

Susie

NIM. 2420215320083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JANGAN MERUSAK KEPERCAYAAN YANG SUDAH DIBERIKAN”

-SUSIE

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(MATIUS 6:34)

Persembahan

1. **Ayahanda Arwan** dan **Ibunda Dewi** Terima Kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan yang dimana selalu menemani dan selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa bagi penulis.
2. Untuk **Kakak Wiga Sopdetin** dan **Adik-Adik Yulin Kristiano, Anita Felicia Dan Boy Alexsander** yang juga menjadi tempat bercerita dan penyemangat dalam menjalankan hari-hari penulis.

SUSIE.*2026.PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**
118 halaman.

RINGKASAN

BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/ kontribusi BUMD. BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Payung hukum BUMD berada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah (Perusda). Istilah Perusahaan Daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda. Peraturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang PEMDA). Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait BUMD, diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. sehingga BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru berlaku, maka seluruh BUMD yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 402 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi PERUMDA atau PERSERODA, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) dipandang perlu untuk dilakukan analisis dan kajian terlebih dahulu terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam penelitian ini. BUMD memiliki fungsi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyediakan layanan publik bagi Masyarakat. Oleh karena itu, meneliti BUMD dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja perusahaan daerah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. BUMD diharapkan dapat memberi rekomendasi perbaikan bagi manajemen BUMD maupun pemerintah daerah, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki manfaat. Kabupaten Katingan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 20.382,26 km² terdiri dari 13 kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan, dengan ibukota di Kasongan, jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa. Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Katingan antara lain:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
2. Katingan Mandiri Persada.

Penelitian ini bermaksud mengkaji dan menganalisis apakah BUMD-BUMD yang ada di Kabupaten Katingan telah menenuhi ketentuan yang berlaku tentang perubahan BUMD menjadi Perumda atau Perseroda dan apakah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta bagaimana BUMD yang belum berubah bentuk menjadi Perumda atau Perseroda tersebut.

Tujuan penelitian Untuk menganalisis mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk menganalisis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah).

Metode penelitian hukum normatif-empiris, yang disebut juga sebagai penelitian doctrinal, Fokus penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam satu tata hukum yang koheren, artinya hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diberlakukan sebagai produk kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi. penulisan hukum disini adalah kekaburan norma (*vague norm*) yang terdapat dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan BUMD, Perumda dan Perseroda. Permasalahan mengenai kekaburan hukum norma dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang sering menjadi pusat perhatian hukum normatif. Pasal 402 ayat 2 tidak merinci secara tegas bagaimana status aset dan operasional BUMD yang sedang dalam masa transisi tersebut. Akibatnya, muncul ketidakpastian apakah BUMD tersebut harus tunduk sepenuhnya pada undang-undang pemerintah daerah (hukum publik) atau undang-undang Perseroan terbatas (hukum privat/bisnis). Kekaburannya tidak disebutkan sanksi hukum atau status keperdataan yang jelas jika sebuah BUMD gagal melakukan penyesuaian dalam tenggat waktu tersebut.

Hasil penelitian Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pendirian, pengelolaan, pengawasan, serta tujuan BUMD. Undang-undang ini menegaskan bahwa BUMD dibentuk untuk mendukung perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 juga memperkenalkan bentuk BUMD yang lebih modern, yaitu Perumda dan Perseroda, serta menekankan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah) adalah masih terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah yang belum menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut juga terjadi pada BUMD di Kabupaten Ketengan, Provinsi Kalimantan

Tengah, yang menunjukkan bahwa proses penyesuaian regulasi dan kelembagaan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

SUSIE.*2026.PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**
118 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: BUMD, Penyesuaian, undang-undang

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menganalisis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah).

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada studi kepustakaan (library research). Tipe dari penelitian ini adalah kekaburan norma (vague norm), berkenaan dengan BUMD sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penelitian ini ditunjang dengan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu membahas secara menyeluruh, mendalam, dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dan kemudian dilakukan analisis untuk mencari jawaban (Solusi) terhadap permasalahan.

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pendirian, pengelolaan, pengawasan, serta tujuan BUMD. Undang-undang ini menegaskan bahwa BUMD dibentuk untuk mendukung perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 juga memperkenalkan bentuk BUMD yang lebih modern, yaitu Perumda dan Perseroda, serta menekankan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum menyesuaikan bentuk menjadi Perumda atau Perseroda (Studi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah) adalah masih terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di beberapa daerah yang belum menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut juga terjadi pada BUMD di

Kabupaten Ketengan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menunjukkan bahwa proses penyesuaian peraturan dan kelembagaan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

SUSIE.*2026.PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**
118 halaman.

ABSTRACT

Keywords: BUMD, Adjustment, Legislation

The purpose of this thesis is to identify and analyze the provisions governing Regionally-Owned Enterprises (BUMD) following the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, and to analyze Regionally-Owned Enterprises (BUMD) that have not yet adjusted their form to become Perumda or Perseroda (a study in Katingan Regency, Central Kalimantan Province).

This research method is normative legal research, utilizing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This legal research focuses on library research. This research focuses on the ambiguity of norms regarding BUMD as regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. This research is supported by field research. The approach used in this study is a statute approach. This research is prescriptive and analytical, namely, a comprehensive, in-depth, and systematic discussion of the issues under study, followed by analysis to find answers (solutions) to the problems.

The results of this study are, firstly, the Regulation of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) after the enactment of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government is to provide a clear legal basis regarding the establishment, management, supervision, and objectives of BUMD. This law emphasizes that BUMD is formed to support the regional economy, provide services to the community, and increase regional income. In addition, Law No. 23 of 2014 also introduces a more modern form of BUMD, namely Perumda and Perseroda, and emphasizes the application of good corporate governance principles so that BUMD management becomes more professional, effective, and accountable. Secondly, Regionally-Owned Enterprises (BUMD) that have not adjusted their form to Perumda or Perseroda (Study in Katingan Regency, Central Kalimantan Province) are still Regionally-Owned Enterprises (BUMD) in several regions that have not adjusted their legal form to become Regional Public Companies (Perumda) or Regional Limited Companies (Perseroda) as mandated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. This situation also occurred at the Regional-Owned Enterprise (BUMD) in Ketengan Regency, Central Kalimantan Province, which indicates that the regulatory and institutional adjustment process has not been fully implemented optimally.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, yang besar akhirnya penulis dapat penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Judul dari penelitian tesis ini “Penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Perumda Atau Perseroada Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya Tesis ini, peneliti sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan proses penyusunan Tesis ini peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan dan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Erlina S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan serta saran yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H., S.H., M.Hum Selaku dosen penguji yang dengan kesabarannya memberikan arahan dalam penulisan Tesis ini.

5. Yang Terhormat Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan ilmu sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.
6. Yang Terhormat Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi ini.
7. Kakak dan adik-adik yang selalu memberikan semangat dan seluruh keluarga yang ikut serta memberikan dukungan.
8. Teman teman Pejuang MH Desy Anwar, Laila Hayati dan semua pihak yang mungkin penulis tidak bisa sebutkan satu persatu dalam tersusunnya Tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan.

Akhirnya penulis berharap hasil usaha dan karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih khusus kepada penulis pribadi.

Banjarmasin, 7 Juli 2026
Penulis,

Susi
Nim.2420215320083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan penelitian	16
2. Kegunaan penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka.....	17
1. Teori Kepastian Hukum	17
2. Pengertian Badan Hukum.....	23
3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha	28
4. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah	31
F. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian.....	37
3. Tipe Penelitian.....	37
4. Pendekatan Penelitian.....	38
5. Sumber Bahan Hukum	39
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	41
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
BAB II PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	43

A. Bentuk dan Tata Kelola Bumd Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	43
B. Pengaturan dan Kedudukan Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	68
BAB III BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG BELUM MENYESUAIKAN BENTUK MENJADI PERUMDA ATAU PERSEKUTUAN (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH).....	79
A. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Penyesuaian Bentuk BUMD	79
B. Bumd yang Belum Menyesuaikan Bentuk Badan Hukum.....	95
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	